

PIAGAM KOMITE AUDIT

(Audit Committee Charter)

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris (“Dewan”) melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi.

Guna membantu tugas pengawasan tersebut Dewan memandang perlu untuk membentuk Komite Audit dengan tujuan untuk membantu Dewan dalam melaksanakan pengawasan tersebut diantaranya untuk:

- Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- Memantau efektifitas sistem pengendalian intern dan;
- Mengidentifikasi hal hal yang memerlukan perhatian Dewan

Sehubungan dengan penugasan yang disebut diatas, serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di pasar modal khususnya Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”), Dewan telah merumuskan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) sebagai landasan kerja bagi seluruh anggota Komite Audit untuk melaksanakan tugasnya.

BAGIAN PERTAMA
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. TUGAS dan TANGGUNG JAWAB

Komite Audit yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan, dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa (*fee*)
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

2. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan

BAGIAN KEDUA

PERSYARATAN, KOMPOSISI, DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Persyaratan Independensi:

- a. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor eksternal Perseroan, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non assurance* dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris
- b. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen
- c. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan
- d. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut


- e. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan
- f. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
- g. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan.

Persyaratan Kompetensi

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perseroan, proses audit, manajemen resiko dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta peraturan perundang undangan terkait lainnya
- c. Setidaknya salah satu dari anggota Komite Audit wajib latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan/atau keuangan
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- e. Setiap anggota Komite wajib meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
- f. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan

2. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
- b. Anggota Komite Audit terdiri dari setidaknya 3 (tiga) orang; yakni sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan
- c. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen akan menjabat sebagai ketua Komite Audit
- d. Hubungan kerja Komite Audit dengan organ Perseoran yang lain adalah seperti yang digambarkan dalam *chart* dibawah ini:



BAGIAN KETIGA

MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

- a. Masa tugas anggota Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih lama dari jabatan Dewan dan dengan tidak mengurangi hak Dewan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- b. Pada akhir masa jabatan pertama mereka, anggota Komite Audit dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAGIAN KEEMPAT

PENANGANAN PENGADUAN

Komite Audit wajib memperhatikan dengan seksama setiap pengaduan yang berasal dari masyarakat, khususnya terkait dengan laporan keuangan Perseroan yang telah dipublikasikan.

- a) Pengaduan yang dapat diterima adalah pengaduan secara tertulis disertai identitas pelapor
- b) Laporan pengaduan mengindikasikan adanya penyimpangan standar akuntansi, *fraud* atau kelemahan dalam sistem internal yang merugikan Perseroan

- c) Komite Audit secara seksama menggali resiko yang mungkin timbul berdasarkan laporan tersebut, melakukan *cross check* dengan pihak terkait dalam Perseroan, meminta bantuan audit internal untuk melengkapi dan mempertajam bahan kajian serta analisis, dan jika diperlukan dapat meminta bantuan konsultan independen untuk memberikan pandangan dan/atau penyelidikan investigatif.
- d) Ringkasan hasil penelitian berupa *resume* permasalahan dan usul atau saran perbaikan dipresentasikan dan diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk ditindak lanjuti semestinya.
- e) Jika diperlukan, Komite Audit akan melakukan investigasi lanjutan apabila diminta oleh Dewan Komisaris

BAGIAN KELIMA

KODE ETIK

Setiap anggota Komite Audit berkewajiban untuk :

- a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Audit
- b. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan
- c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan
- d. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya
- e. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadinya
- f. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan

BAGIAN KE ENAM

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun

- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota
- c. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit
- d. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
- e. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit; dan
- f. Untuk setiap rapat Komite Audit, dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

BAGIAN KETUJUH

SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan atas setiap penugasan yang diberikan
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan
- c. Informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat pada laman (*website*) Bursa Efek Indonesia (IDX) maupun pada laman Perseroan

PENUTUP

Piagam Komite Audit berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
